



PUTUSAN
Nomor 1633/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk., beralamat di Jalan Muncul Nomor 1 Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 61254, diwakili oleh Basuki Kurniawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1583/PJ/2018, tanggal 26 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80602/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPh Badan Tahun 2012 yang kurang dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menurut Pemohon (Rp)
Peredaran Usaha	310.224.018.731	0	310.224.018.731
Harga Pokok Penjualan	259.588.697.004	3.070.260.015	262.658.957.019



Laba Bruto	50.635.321.727	3.070.260.015	47.565.061
Biaya Usaha	21.322.280.861	0	21.322.280
Penghasilan neto dalam negeri	29.313.040.866	3.070.260.015	26.242.780
Penghasilan dari luar usaha	21.517.390.739	(2.348.232)	21.515.042
Biaya dari luar usaha	(37.749.814.580)	0	(37.749.814)
Penyesuaian Fiskal Positif	30.704.479.075	(2.024.236.393)	28.680.242
Penyesuaian Fiskal Negatif	1.562.945.464	5.170.085.970	6.733.000
Jumlah penghasilan neto	42.222.150.636	(10.266.931.610)	31.955.219
Kompensasi Kerugian	0	31.924.120.525	31.924.120
Penghasilan Kena Pajak	42.222.150.636	(42.222.150.636)	
PPH Terutang	10.555.537.500	(10.555.537.500)	
Kredit Pajak PPh Pasal 22	154.875.578	488.491	155.364
Pajak yang (lebih)/kurang bayar	10.400.661.922	(10.556.025.991)	(155.364)
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP	3.744.238.292	(3.744.238.292)	
Jumlah PPh yang harus dibayar	14.144.900.214	(14.300.264.270)	(155.364)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80602/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2220/WPJ.07/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00015/206/12/054/14 tanggal 19 Juni 2014, atas nama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk., NPWP 01.233.305.0-054.000, beralamat di Jalan Muncul Nomor 1 Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 61254;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2017;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80602/PP/M.VIA/15/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali terkait sengketa dimaksud;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80602/PP/M.VIA/15/2017 tanggal 31 Januari 2017 terkait sengketa dimaksud, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 2220/WPJ.07/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 2012 nomor 00015/206/12/054/14 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. NPWP 01.233.305.0-054.000 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Atau



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2220/WPJ.07/2015, tanggal 9 Juli 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00015/206/12/054/14, tanggal 19 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.233.305.0-054.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2012 sebesar Rp5.127.943.170,00 yang terdiri dari:

- 1) Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.070.260.015,00;
- 2) Koreksi Positif atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp33.446.733,00;
- 3) Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.024.236.393,00; dan
- 4) Koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp31.924.120.525,00;

yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah



dilakukan pemeriksaan, pengujian melalui uji bukti kebenaran materi dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena terbukti Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Pengusaha Kawasan Berikat (vide Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2556/KM.4/2014, tertanggal 14 November 2014) dan dalam Laporan Keuangan Audited dari KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (PKF) bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah merupakan perusahaan *go public* dan berdasarkan bukti pendukung yang memadai dan Hasil Uji Bukti yang dilakukan para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan dengan *rigid* hanya berdasarkan *sample* penerimaan uang di bank yang dipilih tidak dilakukan secara komprehensif. Bahwa secara substansi koreksi yang didalilkan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yang berasal Penghasilan Neto Tahun Pajak 2012 sebesar Rp5.127.943.170,00 yang mencakup di antaranya Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.070.260.015,00, Koreksi Positif atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp33.446.733,00 telah didukung dengan bukti dan selebihnya harus dikesampingkan demi hukum karena: **Pertama**, *in casu* memiliki hubungan hukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT Nomor Register: 1478/B/PK/PJK/2018 yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018); **Kedua**, bahwa terhadap koreksi yang dilakukan tersebut di atas adalah sangat tidak berdasar karena bertentangan dengan Laporan Keuangan Audited *aquo* sebab dalam praktik yang sehat Laporan Keuangan Audited telah memiliki akurasi hukum dan memberikan informasi yang valid baik dari sisi akuntansi maupun perpajakan. **Ketiga**, bahwa secara substansi dalam perkara *a quo* telah didukung dengan SPT Tahunan, Rekapitulasi atau

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1633/B/PK/Pjk/2018



mapping yang jumlah sama dengan buku besar/laporan keuangan dan Berita Acara Uji Bukti berikut Laporan Keuangan Audited Akuntan Publik teregister maka Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4, dan Pasal 13 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 13 ayat (1a) serta Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat atau dalil-dalil yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp155.364.069,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Peredaran Usaha	310.224.018.731
Harga Pokok Penjualan	262.658.957.019
Laba Bruto	47.565.061.712
Biaya Usaha	21.322.280.861
Penghasilan neto dalam negeri	26.242.780.851
Penghasilan dari luar usaha	21.515.042.507
Biaya dari luar usaha	(37.749.814.580)
Penyesuaian Fiskal Positif	28.680.242.682
Penyesuaian Fiskal Negatif	6.733.032.434



Jumlah penghasilan neto	31.955.219.026
Kompensasi Kerugian	31.924.120.525
Penghasilan Kena Pajak	0
PPh Terutang	0
Kredit Pajak PPh pasal 22	155.364.069
Pajak yang (lebih)/kurang bayar	(155.364.069)
Sanksi Administrasi Bunga pasal 13(2) KUP	0
Jumlah PPh yang harus/(lebih) dibayar	(155.364.069)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80602/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 31 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80602/PP/M.VIA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/2017, tanggal 31 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1633/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	<u>2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.